

**Implikasi Pembatalan Hibah**  
(Suatu Tinjauan Hukum Islam)

---

**Zumiyati Sanu Ibrahim**

**Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo**

Email : [zumiyati.ibrahim74@iaingorontalo.ac.id](mailto:zumiyati.ibrahim74@iaingorontalo.ac.id)

---

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hibah dalam Undang-undang dan Hukum Islam. Menganalisis pertimbangan hakim dalam hal pembatalan hibah serta akibat hukum terhadap pembatalan hibah. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji tulisan ini adalah Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini, penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengajarkan meskipun berbuat baik kepada orang lain namun kita tidak boleh berlebihan dan tidak mengenyampingkan kepentingan kita. Selain itu meskipun syarat-syarat itu telah terpenuhi untuk sahnya hibah haruslah dilakukan dihadapan dua orang. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang telah dilakukan. Karena saksi akan mengatakan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia mengetahui apa yang terjadi Pasal 210 (2) KHI, berbunyi: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas tanah dan rumah, selalu di pedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan lansung kepada penerima hibah. Pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah sesuai dengan pasal 212 KHI dan ketentuan pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal di atas di tafsirkan bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, meskipun ada pengecualian hibah orang tua terhadap anaknya namun didalam pasal tersebut tersirat bahwa bisa pula hibah itu ditarik dengan syarat sepanjang si penerima menyetujuinya, hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya.

**Kata kunci:** Pembatalan Hibah Ijtihad, Hukum Islam

**Pendahuluan**

Hibah adalah institusi yang diakui hukum Islam bagi pranata yang menjadi alat kepemilikan. Hibah juga merupakan perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau menjanjikan memberikan benda kepadanya kepada pihak lain dan tidak mendapatkan tukaran atau penggantian atau imbalan.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari

harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu *haram*, sekalipun hal itu terjadi diantara saudara atau suami-isteri, kecuali bila hibah itu hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 212 dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam pasal di atas sangat jelas dijelaskan bahwa hibah tidak boleh atau dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, menunjukkan keharaman menarik kembali hibah atau *sadaqah* yang telah diberikan kepada orang lain, kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua kepada anaknya, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Keputusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960, menyatakan bahwa hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Ini menunjukkan kejelasan bahwa semua ahli waris harus menghormati kehendak terakhir dari pemberi hibah (*wahib*), karena prinsip yang terkandung di dalam hak milik itu adalah adanya kebebasan dari pemilik harta untuk melakukan apa saja terhadap miliknya.

Oleh karena hibah berbentuk perjanjian, maka hibah tidak dapat ditarik kembali apalagi secara sepihak oleh si penghibah (*wahib*). Berbeda dengan wasiat, hibah terjadi pada waktu penghibah (*wahib*) masih hidup, dan langsung terjadi pemindahan hak milik (*levering*). Sedangkan wasiat terjadi setelah si pemberi (*washi*) meninggal dunia.

Di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan tentang jumlah hibah yang diperbolehkan adalah sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta milik penghibah (*wahib*) kepada orang lain, termasuk kepada anak angkat. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa boleh berwasiat dengan sepertiga, sedangkan sepertiga itu pun banyak.<sup>1</sup>

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Secara ideologi, peradilan agama tunduk pada hukum Islam sedangkan apabila ditinjau dari status pembentukannya yang dibentuk oleh negara maka peradilan agama merupakan peradilan negara dan berdasarkan konstitusi tunduk pada hukum negara. Pergumulan antara dua sistem hukum tersebut melahirkan peradilan negara di bidang syariah Islam.

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan kewenangan absolut dalam pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

---

<sup>1</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 652.

## **Implikasi Pembatalan Hibah** (Suatu Tinjauan Hukum Islam)

menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqoh.”

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula baik mengenai perkaranya maupun pencari keadilannya (*justiciabel*).<sup>2</sup> Pemerintah mewujudkan dan menegaskan eksistensi kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diganti dengan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup> Dengan demikian kehadiran peradilan agama dalam kehidupan hukum di Indonesia sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan yang sangat signifikan menyangkut kewenangan Pengadilan Agama yang secara konstitusional dituangkan dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang di dalamnya memuat hukum materiil dan hukum formil). Kemudian mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2006 serta mengamandemen pasal-pasal tertentu yang telah disesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun kebutuhan praktis di lapangan. Dengan demikian, status dan kedudukan peradilan agama sudah semakin kuat. Dari sisi status dan kedudukan, Pengadilan Agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia. Begitupula halnya dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin luas. Dalam hal-hal tertentu mengenai sengketa keperdataan antar orang Islam, sudah tidak lagi bersinggungan dengan peradilan umum.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang sebagaimana disebutkan diatas. Disamping itu, Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jenderal Peradilan Agama (Ditjen Badilag), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hibah dalam pengertian UU Nomor 3 tahun 2006 adalah pemberian suatu benda

---

<sup>2</sup>Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)*, (Yogyakarta; UII Press, 2007), h. 1

<sup>3</sup>Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2006 mendapat kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya UU No.3/2006 tentang amandemen atas UU no7/1989 tentang Peradilan Agama. Adanya amandemen UU PA dilatarbelakangi oleh munculnya UU baru tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai UU organik atas pasal 24 UUD 1945 Pasca amandemen dengan sistem satu atap (*one roof system*). Inti dari perubahan UU PA tersebut adalah pemberian perluasan kewenangan kepada Pengadilan Agama berupa kewenangan, untuk menerima, memeriksa, memutus dan mengadili sengketa dibidang ekonomi syariah. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*

<sup>4</sup>Setelah di undangkannya UU No 3 Tahun 2006 Para Hakim Peradilan Agama harus dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan dan hak keperdataan lainnya yang terkait dengan perkara yang menjadi kewenangannya, sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam.

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki (*vide*, Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf d).

Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

Gugatan dari si pemberi hibah ke penerima hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL. Setelah Pengadilan Tinggi Agama terbentuk maka wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Gorontalo

Sebagaimana terjadi dalam masyarakat Gorontalo dimana hibah sering menjadi masalah yang terkadang berakhir di pengadilan. Dalam penelusuran awal peneliti, didapatkan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 data perkara hibah yang diproses di masing-masing Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo: tahun 2014; perkara diterima 4 perkara, putus 3 perkara, tahun 2015; perkara diterima 2 perkara, putus 1 perkara, tahun 2016; perkara diterima 4 perkara, putus 3 perkara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *sosiolegal research*,<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2011, h. 177. Lihat Juga Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal*, Jakarta, Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2011, h. 12

**Implikasi Pembatalan Hibah**  
(Suatu Tinjauan Hukum Islam)

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data primer diperoleh dari adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh secara langsung teks naskah asli sesuai dengan Lembaran Negara RI, dan putusan pengadilan. Data Hukum Sekunder berupa pendapat para ahli hukum (doktrin), asas-asas hukum, teori hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dan yurisprudensi diperoleh dari dokumen-dokumen putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap MA RI. Data tersier berupa ensiklopedia hukum diperoleh dari terbitan resmi, kamus hukum dan umum, artikel dan jurnal-jurnal diperoleh dari hasil terbitan berkala/media massa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengkategorisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan fokus kajian. Sedangkan putusan hakim dilakukan dengan meneliti langsung putusan-putusan Pengadilan Agama. Untuk memperkuat hasil penelusuran, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi para hakim memutuskan perkara yang agak berbeda dari pandangan hakim secara umum.

## Hasil dan Pembahasan

### A. PENGATURAN HIBAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah *sunnah*. *Sunnah* yakni anjuran jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

مَنْ أَلْبَرَّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجْوهَكُمْ تُولُّوا أَنْ أَلْبَرَّ لَيْسَ  
عَلَى الْمَالِ وَءَاتَى وَالنَّبِيِّنَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَيْكَةِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ ءَامَنَ  
وَفِي وَالسَّابِلِينَ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوَى حُبِّهِ  
إِذَا بَعَثَهُمْ وَالْمُؤْفُونَ الزَّكَاةَ وَءَاتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الرِّقَابَ  
الَّذِينَ أَوْلَيْتِكَ الْبَأْسِ وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْبَأْسَاءِ فِي وَالصَّابِرِينَ عَنَّهُدُوا  
الْمُتَّقُونَ هُمْ وَأَوْلَيْتِكَ صَدَقُوا ﴿١٧٧﴾

Terjemahannya:

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan

## Zumiyati Sanu Ibrahim

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”<sup>6</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan tentang anjuran pemberian harta baik kepada wanita yang dinikahi maupun kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir dan orang yang meminta. Yang mana pemberian harta tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan.

Allah menetapkan hibah lantaran dalam hibah terkandung nilai penyandaran hati dan penguatan jalinan kasih sayang diantara manusia. Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda, “Hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling mengasihi”.<sup>7</sup>

Seperti pemberian-pemberian lainnya hibah pun memiliki syarat, hal ini tercantum dalam KHI bab VI pasal 210 (1) yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki”.<sup>8</sup>

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa usia 21 telah dianggap cakap hukum sehingga boleh melakukan tindakan hukum. Orang yang melakukan tindakan hukum tidak hanya harus mencapai usia 21 tapi juga harus berakal sehat sehingga mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk.

Dalam pemberian hibah haruslah karena keinginan sendiri bukan karena paksaan atau sejenisnya sebab tujuannya adalah semata-mata keridhoan allah jika terdapat unsur paksaan maka hibahnya akan batal. Begitu pula takaran, hibah sebanyak-banyaknya hanyalah 1/3 harta, hal ini disebabkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Selain itu mengapa harus 1/3 harta karena agama Islam dalam hidup mewajibkan 5 hal yang harus dijaga dalam hidup dan salah satunya adalah menjaga harta.

Islam mengajarkan meskipun berbuat baik kepada orang lain namun kita tidak boleh berlebihan dan tidak mengenyampingkan kepentingan kita. Selain itu meskipun syarat-syarat itu telah terpenuhi untuk sahnya hibah haruslah dilakukan dihadapan dua orang. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang telah dilakukan. Karena saksi akan mengatakan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia mengetahui apa yang terjadi Pasal 210 (2) KHI, berbunyi: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>9</sup>

Dari bunyi pasal di atas bermakna bahwa hibah yang diberikan harus merupakan harta benda milik dari penghibah dan merupakan hak dari penghibah.

Pada pasal 212 KHI dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam sendiri berpendapat membolehkan penarikan secara kausistik misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orangtua yang sudah tua dan miskin. Sedang kehidupan anak berkecukupan. Atau

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Op.cit*, h. 100.

<sup>7</sup>HR Baihaki (6/169). *Al-Adab al-Mufrad* (174).

<sup>8</sup>Muhamad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 556

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 96

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 556

## **Implikasi Pembatalan Hibah** (Suatu Tinjauan Hukum Islam)

penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orangtua selama hidup. Ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibah.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami isteri, kecuali jika hibah itu dari orangtua kepada anaknya,<sup>11</sup> maka orangtua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan para imam penulis as-Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “ Tidak boleh seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lantas dia menariknya kembali, kecuali bapak terkait apa yang diberikannya kepada anaknya.

Perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian dia menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang makan, lantas begitu kenyang ia muntah kemudian memakan kembali muntahannya.”<sup>12</sup> HR Abu Daud Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana termuat dalam pasal 1688 KUH Perdata yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan.
2. Jika si Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si Pemberi hibah.
3. Jika si Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Pemberi hibah, padahal si Pemberi hibah itu telah jatuh miskin.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas tanah dan rumah, selalu di pedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak didepan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963.

### **B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL PEMBATALAN HIBAH**

Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Secara garis besar kekhususan Peradilan Agama itu tercermin dalam beberapa ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 butir 1 dinyatakan, “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

---

<sup>11</sup> Malik berkata, “Dia boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kecuali bila barang yang dihibahkan telah berubah kondisinya. Jika kondisinya telah berubah, maka dia tidak boleh memintanya untuk dikembalikan”.

<sup>12</sup> HR Bukhari (3/215). Tirmidzi (4/443) Kitab ‘*al-wala’ wa al-hibah*,’ (32) bab ‘*Ma Jaa Karahiyah ar-Ruju’ fi al-hubah*,’ (7)

## Zumiyati Sanu Ibrahim

2. Dalam Pasal 2 dinyatakan, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.
3. Dalam Penjelasan Umum butir kedua alinea ketiga dikemukakan, “ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam”.
4. Dalam Pasal 49 ayat (1), rumusannya sama dengan yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum, yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah”.
5. Dalam Pasal 66 ayat (1) dinyatakan, “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Berkenaan dengan kekhususan itu, maka asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara umum mengacu kepada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu memiliki spesifikasi, sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut, meliputi: asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan asas aktif memberi bantuan.

Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Maret 2006, maka perkara-perkara yang dapat diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam. Dalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki (vide, Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf d)

Maka dari itu Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa perkara pembatalan Hibah tepatnya pada tanggal 23 April 2012 dengan nomor perkara. 196/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. Perkara ini terjadi pada tahun 2012, tepatnya terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 23 April 2012 dengan nomor perkara 196/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah.

Setelah mempelajari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo nomor 196/Pdt.G/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, Penulis dapat mendeskripsikan bahwasanya majelis hakim didalam memutuskan penolakan pembatalan hibah terhadap anak angkat menggunakan dasar pertimbangan- pertimbangan pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, yang mengatur bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, meskipun ada pengecualian hibah orang tua terhadap anaknya namun didalam pasal tersebut tersirat bahwa bisa pula hibah itu ditarik dengan syarat sepanjang si penerima menyetujuinya, hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah

## **Implikasi Pembatalan Hibah** (*Suatu Tinjauan Hukum Islam*)

orang tua kepada anaknya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika telah terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat bermaksud hendak menarik kembali sertifikat yang telah diserahkannya dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat namun Tergugat tidak menyetujui dan enggan untuk mengembalikan sertifikat serta menolak dengan tegas maksud Penggugat untuk membatalkan hibah, sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik serta membatalkan hibahnya kepada Tergugat.

Selain itu meskipun penguasaan barang hibah secara fisik masih berada ditangan Penggugat namun sertifikatnya telah dikuasai Tergugat dan telah dialihkan atas nama Tergugat (penerima hibah), peralihan hak melalui hibah telah dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak milik, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat benar telah menghibahkan kepada Tergugat harta berupa tanah kintal dan bangunan rumah permanen di atasnya, sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, dan hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Edisi Revisi Tahun 2010 pasal 686 ayat (3) bahwa ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, dan dengan selesainya proses peralihan hak (sertifikat) maka akad hibah telah terjadi, dan berdasarkan pasal 686 ayat (2) juncto pasal 698, mestinya pemberi hibah dalam hal ini Penggugat harus proaktif menyerahkan barang hibah kepada penerima hibah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus hibah antara Penggugat dan Tergugat penyerahan secara hukum telah terjadi, meskipun secara fisik tanah kintal dan bangunan rumah permanen masih dikuasai oleh pemberi hibah dalam hal ini Penggugat. Mengenai klausula yang didalilkan Penggugat tentang hibah bersyarat, Majelis Hakim tidak dapat menerima, karena syarat itu tidak tercantum didalam Akta Hibah, tidak ada bukti kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat untuk itu dari kedua belah pihak.

Hal ini dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pasal 701 bahwa apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah bersyarat yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti, baik pencantuman klausula bersyarat pada akta hibah, kesepakatan dalam perjanjian bersyarat maupun oleh bukti saksi-saksi Penggugat apalagi saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui terjadinya hibah nanti pada saat setelah terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat dan pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim transaksi hibah tersebut menurut hukum telah sempurna dan telah memenuhi ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalil penggugat yang mengatakan bahwa pada saat terjadinya hibah dengan tanpa persetujuan keponakan lainnya, adalah sangat tidak berdasar karena pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa persetujuan pemberian hibah hanya diberlakukan pada Penghibah yang dalam keadaan sakit parah dan mendekati kematian ketika hendak menghibahkan hartanya.

Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama

Gorontalo menurut peneliti penetapan yang dikeluarkan memiliki beberapa kelemahan dalam penganalisaan terhadap fakta. Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo tidak sistematis, tidak lengkap dan kurang menyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah majelis hakim dalam tingkat manapun memperhatikan hak – hak para pihak atas obyek hibah yang disengketakan. Sebagai pertimbangan hukumnya majelis hakim harus menggunakan hukum pembagian harta menurut adat, menurut agama Islam dan menurut hukum perdata sehingga dapat memutuskan seadil – adilnya.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta pada umumnya masyarakat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya. Melainkan yang dikehendaki adalah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundangan – undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim.

Hal ini dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan adalah perundang – undangan dan juga pada yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada masa lalu.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diberi hak untuk menyatakan putusannya sendiri. Sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

### **C. IMPLIKASI PEMBATALAN HIBAH**

Hibah adalah institusi yang diakui hukum Islam bagi pranata yang menjadi alat kepemilikan. Hibah juga merupakan perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau menjanjikan memberikan benda kepadanya kepada pihak lain dan tidak mendapatkan tukaran atau penggantian atau imbalan.

Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

Gugatan dari si pemberi hibah ke penerima hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus

## **Implikasi Pembatalan Hibah** (Suatu Tinjauan Hukum Islam)

dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap namun oleh Majelis Hakim menolak atas permohonan pembatalan hibah tersebut maka kepemilikan atas harta tersebut akan tetap berada pada penerima hibah.<sup>13</sup>

Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkan oleh Pemberi hibah pada waktu dulu tidak akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, kemudian ingin mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya maka dengan adanya putusan penolakan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut tidak akan menjadi hak milik pemberi hibah, melainkan akan tetap menjadi hak milik dari Penerima hibah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu haram, sekalipun hal itu terjadi diantara saudara atau suami-isteri, kecuali bila hibah itu hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 212 dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam pasal di atas sangat jelas dijelaskan bahwa hibah tidak boleh atau dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, menunjukkan keharaman menarik kembali hibah atau *sadaqah* yang telah diberikan kepada orang lain, kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua kepada anaknya, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

Dalam perkara pembatalan hibah nomor : 196/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, si pemberi hibah telah memberi harta yang berupa tanah dan rumah yang dimilikinya kepada anak angkatnya. Menurut agama Islam barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi :

لا يحلّ لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطى لولده. (رواه  
ابو داوود وغيره

Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi

---

<sup>13</sup>Hasil Analisis wawancara, Majelis Hakim perkara di Pengadilan Agama Gorontalo

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)<sup>14</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”.

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.<sup>15</sup>

Dalam perkara permohonan penarikan hibah nomor : 196/Pdt.G/2012/PA.Gtlo yang dilakukan oleh orangtua kepada tergugat (anak angkat) yang mana Majelis Hakim mengartikan sebagai “gugatan pembatalan hibah” ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo, maka hibah yang telah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tidak dapat ditarik kembali.

Tidak semua hibah yang dilakukan orang tua angkat melalui prosedural yang di atur dalam Undang-undang, di karenakan kebanyakan dari orang tua angkat meremehkan adanya aturan pemberian hibah. Faktor penyebab umum ialah orang tua angkatnya terlalu berlebihan kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasnamakan seluruh harta kekayaan kepada anak angkatnya.

Namun ketika terjadi permasalahan antara orang tua angkat dan anak angkatnya yang sering menyebabkan orang tua angkat ingin menarik kembali atau membatalkan hibahnya sering mengalami hambatan, bahkan ketika permasalahan ini dibawa ke pengadilan maka oleh hakim akan ditolak permohonannya.

Menurut Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

Penetapan hakim yang menyimpang dari pasal 212 KHI disebabkan majelis hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum artinya pasal tersebut ditafsirkan bahwa seorang Ibu boleh menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya tersebut menyetujuinya hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya. Artinya dalam perkara ini tergugat yakni anak angkat dari Penggugat tidak menyetujui dan enggan untuk mengembalikan sertifikat serta menolak dengan tegas maksud Penggugat

---

<sup>14</sup> H. Abdul Fatah Idris, dkk, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. III, h. 197

<sup>15</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 86

## **Implikasi Pembatalan Hibah** (Suatu Tinjauan Hukum Islam)

untuk membatalkan hibah, oleh karena itu menurut Hakim tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik serta membatalkan hibahnya kepada Tergugat.

Kemudian menurut majelis hakim perkara nomor : 196/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, transaksi hibah antara Penggugat dan tergugat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 dan juga telah sesuai dengan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa persetujuan dari anggota keluarga lain terhadap pemberian hibah hanya diberlakukan pada Penghibah yang dalam keadaan sakit parah dan mendekati kematian ketika hendak menghibahkan hartanya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan penolakan pembatalan hibah terhadap anak angkat oleh Majelis Hakim adalah harta yang dihibahkan oleh pemberi hibah tidak dapat diterik kembali dan akan tetap menjadi hak milik dari penerima hibah.

Menurut peneliti didalam menangani perkara pembatalan hibah terutama hibah terhadap anak angkat ini harus memperhatikan juga tentang *masalah mursalah* dari para pihak. Penggugat yang dalam hal ini adalah orangtua yang telah mengasuh tergugat sejak berusia 5 tahun seharusnya mendapat perlakuan yang baik dari anak angkatnya tersebut.

Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Selain itu hakim juga harus merujuk pada pasal 1688 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.
- b. Jika si penerima telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hibah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hibah itu sangat diharapkan karena si pemberi hibah telah uzur.

Dalam perkara pembatalan hibah nomor : 196/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, pemberi hibah yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada orang tertentu yaitu anak angkatnya dengan harapan anak angkat tersebut mau merawatnya. Tetapi setelah hibah diberikan, orang yang menerima hibah tidak mau lagi memperhatikan nasib orang yang memberikan hibah. Dalam keadaan seperti ini tidak ada halangan bagi orang yang memberi hibah itu menarik kembali hibah yang telah diberikan itu. Ketentuan hukum ini tentang hal ini didasarkan kepada hadist yang oleh Salim dari ayahnya dimana Rasulullah Saw pernah bersabda barangsiapa yang bermaksud memberikan suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibahas.<sup>16</sup>

Keadaan seperti tersebut diatas, penarikan kembali atau pembatalan hibah ini

---

<sup>16</sup>Chairuman Pasaribu, *Op.cit*, h. 391.

dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang menerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Sehingga menurut Peneliti Pembatalan hibah ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat atau diwilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal.

Menurut peneliti didalam menangani perkara pembatalan hibah para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapinya, sebab pasal 229 Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi yang terbaik agar dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepada hakim, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan.

Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

## **Kesimpulan**

Islam mengajarkan meskipun berbuat baik kepada orang lain namun kita tidak boleh berlebihan dan tidak mengenyampingkan kepentingan kita. Selain itu meskipun syarat-syarat itu telah terpenuhi untuk sahnya hibah haruslah dilakukan dihadapan dua orang. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang telah dilakukan. Karena saksi akan mengatakan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia mengetahui apa yang terjadi Pasal 210 (2) KHI, berbunyi: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas tanah dan rumah, selalu di pedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.

Pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah sesuai dengan pasal 212 KHI dan ketentuan pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal di atas di tafsirkan bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, meskipun ada pengecualian hibah orang tua terhadap anaknya namun didalam pasal tersebut tersirat bahwa bisa pula hibah itu ditarik dengan syarat sepanjang si penerima menyetujuinya, hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya. Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Edisi Revisi Tahun 2010 pasal 686 ayat (3) bahwa ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, dan dengan selesainya proses peralihan hak (sertifikat) maka akad hibah telah terjadi.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah.

Penarikan kembali atau pembatalan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang menerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Sehingga menurut Penulis Pembatalan hibah ini dapat dilakukan

**Implikasi Pembatalan Hibah**  
(Suatu Tinjauan Hukum Islam)

dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat atau diwilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)*, UII Press. Yogyakarta.
- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Helmi Karim, 1993, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Louis Ma'luf, 1986, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut Libanon
- M. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, tt, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Maktabah Dar al-Turas, Kairo.
- Sayyid Sabiq, 1988, *Fikih Sunnah*, jilid 14, Al-Ma'arif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tamakiran, 2000, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*